



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.G/2018/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangannya majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Curup, 13 Januari 1989, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan swasta (Leasing Pembiayaan), bertempat tinggal di Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Talang Ratu 26 Mei 1997, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua berkas dalam perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Hal 1 dari hal. 6 Pen. No. 54/Pdt.G/2018/PA.Lbg.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor: 54/Pdt.G/2018/PA.Lbg mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 Maret 2018 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rimbo Pengadang tanggal 19 Maret 2018;
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon peawan dan jejak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sudah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK KE I perempuan, umur 2 bulan, anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong dirumah orang tua Pemohon selama lebih kurang satu bulan dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 20 Maret 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak ada rasa mencintai dalam

Hal 2 dari hal. 7 Tap No. 54/Pdt.G/2018/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berumah tangga, kemudian Pemohon juga merasa terpaksa melaksanakan pernikahan dengan Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon ketika menikah tidak ada rasa saling mencintai dan menyayangi satu sama lain;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan April 2018, berawal ketika Pemohon ingin berangkat kerja (dinas) ke luar kota selama 3 hari, karena rumah orang tua Pemohon dalam keadaan kosong, sehingga Pemohon menyuruh Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lebong, dikarenakan saat itu Termohon baru saja melahirkan, sehingga pada saat itu juga Termohon diantar oleh orang tua Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa, setelah 1 bulan di rumah orang tua Termohon, Termohon tidak pernah pulang kerumah orang tua Pemohon, dan Pemohon pun belum pernah menjemput Termohon, dan semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon

Hal 3 dari hal. 7 Tap No. 54/Pdt.G/2018/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;

PRIMER

- a. Mengabulkan gugatan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil, dan ternyata Pemohon datang menghadap ke persidangan dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.Lbg tanggal 22 Mei 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, atas nasehat Majelis tersebut Pemohon menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon, dan selanjutnya Pemohon mau mencabut gugatan cerainya terhadap Termohon;

Hal 4 dari hal. 7 Tap No. 54/Pdt.G/2018/PA Lbg



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun dan damai kembali dengan Termohon, atas nasehat Majelis tersebut Pemohon menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon, dan Pemohon menyatakan ingin mencabut gugatan cerainya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sebelum Termohon menjawab gugatan Pemohon, sehingga pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan Pasal 271 dan 272 RV, maka permohonan Pemohon untuk mencabut gugatan cerainya cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut, maka Majelis menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.Lbg dari Pemohon;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Buku II edisi Revisi tahun 2013 halaman 73, menyatakan dalam salah satu amar pencabutan yaitu "memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara", maka beralasan majelis menetapkan salah satu amar dengan

Hal 5 dari hal. 7 Tap No. 54/Pdt.G/2018/PA Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 54/Pdt.G/2018/PA Lbg. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi bertepatan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami **Umi Fathonah, SHI** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Marlin Pradinata, S.HI., MH.** dan **Zuhri Imansyah, SHI., MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan

Hal 6 dari hal. 7 Tap No. 54/Pdt.G/2018/PA Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Pera Yuniati, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

dto

UMI FATHONAH, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Marlin Pradinata, S.HI., MHI

Zuhri Imansyah, SHI., MHI

Panitera Pengganti,

dto

Pera Yuniati, S.H

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 220.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Materai	Rp. <u>5.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 7 dari hal. 7 Tap No. 54/Pdt.G/2018/PA Lbg